



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan, dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyusunan rekomendasi di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan pemetaan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan dokumentasi, publikasi, dan penyebaran informasi di bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan pengkajian, eksperimentasi, reaktualisasi, dan revitalisasi di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi melalui kerja sama dan kemitraan di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan pameran, pertunjukan, penyajian materi edukasi, promosi, dan internalisasi di bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, konsultasi, dan pembimbingan kepada pelaku kebudayaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi standardisasi, sertifikasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga di bidang kebudayaan;
- i. penyusunan rekomendasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Cagar Budaya dan Sejarah

Pasal 8

- (1) Bidang Cagar Budaya dan Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyusunan rekomendasi di bidang cagar budaya dan sejarah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, registrasi, dan pemetaan cagar budaya dan sejarah;
 - c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan konservasi, eskavasi, pemugaran, penyimpanan, penataan, revitalisasi, dan rekonstruksi di bidang cagar budaya dan sejarah;
- d. pelaksanaan dokumentasi, publikasi, dan penyebaran informasi di bidang cagar budaya dan sejarah;
- e. pelaksanaan rewiu, penelaahan, dan pengkajian di bidang cagar budaya dan sejarah;
- f. pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi melalui kerja sama dan kemitraan di bidang cagar budaya dan sejarah;
- g. pelaksanaan pameran, penyajian materi edukasi, promosi, dan internalisasi di bidang cagar budaya dan sejarah;
- h. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, konsultasi, dan pembimbingan kepada pelaku di bidang cagar budaya dan sejarah;
- i. pelaksanaan fasilitasi standarisasi, sertifikasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga di bidang cagar budaya dan sejarah;
- j. penyusunan rekomendasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang cagar budaya dan sejarah;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Provinsi, kawasan strategis pariwisata Provinsi, destinasi pariwisata Provinsi, pemberdayaan masyarakat, tata kelola, dan investasi pariwisata Provinsi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata, daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat, dan sarana prasarana pariwisata;
 - b. pelaksanaan pendataan dan pemetaan komponen, potensi, dan wisatawan serta daya tarik dan destinasi wisata;
 - c. penyusunan kajian terkait daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Provinsi;
 - d. pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Provinsi;
 - e. pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan standardisasi sarana prasarana pariwisata Provinsi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata Provinsi;
 - h. pelaksanaan tanggap darurat kepariwisataan;
 - i. penyusunan rekomendasi di bidang destinasi pariwisata;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pendataan dan pemetaan sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pendataan dan pemetaan produk, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi kreatif lainnya;
 - d. pelaksanaan kajian dan riset pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan fasilitasi standardisasi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. pelaksanaan fasilitasi konsultasi, pembimbingan, dan pendampingan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan sarana prasarana dan sumber daya ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - i. penyusunan rekomendasi di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pemasaran dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pemasaran dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan pendataan pergerakan pasar pariwisata dan pasar produk ekonomi kreatif melalui lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan analisis pasar dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui komunikasi pemasaran, promosi langsung, promosi digital, iklan, penyebaran informasi, pencitraan merek, dan bentuk pemasaran/promosi lainnya;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan *events*, wisata konvensi *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), serta industri wisata lain sesuai dengan tren perkembangan pasar;
 - f. pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - i. penyusunan rekomendasi di bidang pemasaran dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UPT

Pasal 12

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI . . .

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi . . .

- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19 . . .

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 85 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 85 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA